



P U T U S A N

Nomor: 311 / PDT.BTH / 2015 / PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara : -----

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Cq. KANTOR NET WORK

REGOINAL KAWASAN TIMUR INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu ISHAK ZULKARNAIN, SH.MH., Advokat pada Kantor Hukum Zulkarnain, SH.MH. & Partners, Beralamat di Jalan Andi Tonro IV Perumahan Puri Andi Tonro No. 11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : K.TEL.6/HK510/Cop-B0000000/2015, tanggal 03 Februari 2015, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN** -----

L a w a n :

- 1. DRS. H. ANDI JINDAR PAKKI**, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan H. Arupala Hertasning Baru, Perumahan Taman Gosyen Indah No. C/4 Makassar, Terbanding I, Terlawan I ; -----
- 2. ANDI DAHLAN Bin H. PETTA PAKKI**, Bertempat tinggal di Jalan H. Arupala Hertasning Baru, Perumahan Taman Gosyen Indah No. C/4 Makassar, Terbanding II, Terlawan II; -----
- 3. ANDI HAMRAD Bin H. PETTA PAKKI**, Bertempat tinggal di Jalan H. Arupala Hertasning Baru, Perumahan Taman Gosyen Indah No. C/4 Makassar ; Terbanding III, Terlawan III ; -----



4. ANDI MUHAMMAD TAHIR Bin H. PETTA PAKKI, Bertempat tinggal di Jalan
H. Arupala Hertasning Baru, Perumahan Taman Gosyen Indah
No. C/4 Makassar, dan hadir Ahli warisnya yaitu :

- a. RISKHA MAHARANI Bin ANDI MUHAMMAD TAHIR
- b. AFRIDA Bin ANDI MUHAMMAD TAHIR.

Untuk Terbanding II Terlawan II, Terbanding III Terlawan III
dan Terbanding IV Terlawan IV/ahli warisnya diwakili oleh
kuasanya kepada Terbanding I, Terlawan I, untuk disebut para
TERBANDING, semula para **TERLAWAN** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **14 Desember 2015**
Nomor : 311/PDT/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti tanggal
14 Desember 2015 Nomor : 311/PDT/2015/PT.MKS ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal
10 Agustus 2015 Nomor :39/Pdt.Bth/2015/PN.Mks yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Terlawan ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;-----



2. Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah) ;-----

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015, Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 39/Pdt.Bth/2015/PN.Mks, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca,risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 19 Oktober 2015 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Terbanding semula para Terlawan;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan tertanggal 07 September 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 September 2015 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 19 Oktober 2015 kepada para Terbanding semula para Terlawan,sedangkan para Terlawan semula para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 39/Pdt.Bth/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Hj.Rismawati,SH jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Oktober 2015 kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan dan pada tanggal 15 Oktober 2015



dan tanggal 19 Oktober 2015 kepada para Terbanding semula para Terlawan, yang menyatakan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Putusan** Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata **No. : 39/Pdt.BTH/2015/PN.Mks** tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **tanggal 10 Agustus 2015** dengan dihadiri oleh **PELAWAN (PEMBANDING** dalam perkara *a quo*) dan **PARA TERLAWAN**, tanpa dihadiri oleh **TERLAWAN II (PARA TERBANDING** dalam perkara *a quo*), dan selanjutnya **PELAWAN (PEMBANDING** dalam perkara *a quo*) **telah mengajukan** permohonan **Banding** melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada **hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015**, sesuai Surat Permohonan Banding **Nomor: 39/ Pdt.BTH/2015/PN-Mks.-----**

Putusan Pengadilan Negeri Makassar **No.: 39/Pdt.BTH/2015/PN.Mks., diterima** oleh PELAWAN/ PEMBANDING pada **tanggal 25 Agustus 2015.-----**

Bahwa oleh karena permohonan **Banding** ini **diajukan** dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang, maka permohonan Banding ini seyogianya diterima.-----

2. Bahwa **PEMBANDING tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan** Pengadilan Negeri Makassar No. : 39/Pdt.BTH/2015/PN.Mks tanggal 10 Agustus 2015 yang **amarnya** sebagai berikut :

"MENGADILI



Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Terlawan ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;-----
2. Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah) ;" -----

II. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN BANDING

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. : 39/Pdt.BTH/2015/PN.Mks tanggal 20 Agustus 2015 tersebut di atas, **PEMBANDING** merasa **keberatan** dan **tidak sependapat** dengan **pertimbangan hukum dan amar Putusan** dimaksud, dengan **alasan-alasan** sebagai berikut :

1. Bahwa **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Makassar yang **memeriksa, mengadili dan memutus** perkara dimaksud telah **tidak tepat** atau **salah** dalam **menerapkan hukum**, atau setidaknya didalam **menjatuhkan** putusan tersebut **didasarkan** atas **pertimbangan hukum** yang **kurang cukup/tidak lengkap** (*Onvoldoende gemotiveerd*). -----
2. Bahwa **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Makassar didalam **memeriksa, mengadili dan memutus** perkara dimaksud, **kurang cermat** dan **tidak lengkap** dalam **menilai fakta-fakta** yang terungkap dan **bukti-bukti** yang diajukan oleh para pihak yang berperkara didalam persidangan, hal mana terlihat dari **pertimbangan hukum** yang dijadikan **dasar putusan** perkara dimaksud yang **tidak/kurang** mencerminkan **rasa keadilan** dan **terkesan** telah **berpihak/bertindak** "berat sebelah" (tidak adil), yaitu **terlalu mengedepankan** kepentingan **PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN**, sehingga terjadi **kekeliruan/tidak tepat** dalam menerapkan hukum.-----

Adapun **keberatan PEMBANDING** terhadap **pertimbangan hukum dan amar putusan** dimaksud, adalah sebagai berikut :

TENTANG LETAK/BATAS OBYEK PERKARA :



- Bahwa **PEMBANDING** tidak sependapat dan sangat keberatan dengan **pertimbangan hukum** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam **Putusannya** pada **alinea pertama halaman 16** sampai dengan **alinea kedua halaman 17**, hal mana dikarenakan selain tidak semuanya benar, juga sama sekali tidak mempertimbangkan hasil sidang dilokasi (pemeriksaan setempat), padahal sidang dilokasi (pemeriksaan setempat) adalah berdasarkan permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sendiri, dengan alasan untuk mendapat kepastian tentang lokasi tanah milik **PEMBANDING/ PELAWAN** yang diakui kepemilikannya oleh **PARA TERBANDING/PARA TERLAWAN** dimaksud.-----

Dan dari hasil sidang dilokasi (pemeriksaan setempat), jelas dan nyata ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Tanah milik **PEMBANDING/ PELAWAN** yang diakui kepemilikannya oleh **PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN** dimaksud, kenyataannya tidak berbentuk empat persegi panjang yang sempurna (banyak terdapat lekukan-lekukan).
- b. Batas tanah diakui kepemilikannya oleh **PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN** dimaksud, sama dengan batas tanah yang dinyatakan/diakui oleh Penggugat (**PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN** dalam perkara *a quo*) dalam sidang lokasi (pemeriksaan setempat) pada perkara No. : 226/Pdt.G / 2012 /PN.Mks, padahal pada saat itu batas tanah yang didalilkan adalah untuk tanah yang seluas 3,35 Ha, sedangkan dalam sidang lokasi (pemeriksaan setempat) pada perkara No. : 39/Pdt.BTH/2015/PN.Mks, batas tanah yang didalilkan adalah untuk tanah yang seluas 2,45 Ha.-----

Jadi berdasarkan hasil sidang dilokasi (pemeriksaan setempat) dimaksud, jelas dan nyata, **PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN** tidak mengetahui secara pasti letak batas tanah milik **PEMBANDING/ PELAWAN** yang diakui kepemilikannya, hal mana dikarenakan **PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN** dalam menyatakan batas-batasnya menganggap tanah yang didalilkan



miliknya dimaksud **seolah-olah berbentuk empat persegi panjang (tidak dapat menyatakan batas-batasnya secara faktual).**-----

Selain itu, **batas tanah pada sidang lokasi (pemeriksaan setempat) perkara No. : 226/Pdt.G/2012/PN.Mks, yang didalilkan oleh Penggugat (PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN dalam perkara a quo) seluas 3,35 Ha, tidak mungkin sama dengan batas tanah seluas 2,45 Ha, sebagaimana pada sidang lokasi (pemeriksaan setempat) perkara No. : 39/Pdt.BTH /2015 /PN.Mks.**-----

TENTANG LUAS OBYEK PERKARA :

- Bahwa **PEMBANDING tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya** dimaksud, hal mana **dikarenakan apabila mendasarkan pertimbangan hukum dan Putusannya pada Putusan Mahkamah Agung RI No. : 339 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. : 199/Pdt /2013 /PT.Mks tanggal 30 September 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. : 226/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 8 Mei 2013, maka seharusnya mengetahui bahwa tanah milik PEMBANDING/ PELAWAN yang diakui kepemilikannya oleh PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN dimaksud, bukanlah seluas 2,45 Ha sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.: 226/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 8 Mei 2013, yang kemudian dikukuhkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. : 199/Pdt/2013/PT.Mks tanggal 30 September 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 339 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014.**
Bahwa **berdasarkan Surat Gugatan** pada perkara No. : 226/Pdt.G/2012/PN.Mks, **jelas dan nyata, Penggugat (PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN dalam perkara a quo) tidak pernah mendalilkan bahwa tanah milik PEMBANDING/ PELAWAN yang diakui kepemilikannya oleh PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN adalah seluas 2,45 Ha, dan yang didalilkan oleh Penggugat (PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN dalam perkara a quo) adalah seluas 3,35 Ha.**-----
Jadi **jelas dan nyata, PARA TERBANDING/PARA TERLAWAN tidak pernah mendalilkan bahwa tanah milik PEMBANDING /PELAWAN**



yang diakui kepemilikannya dimaksud, adalah seluas 2,45 Ha.-----

Dari uraian di atas, jelas dan nyata, tidak akan mungkin **PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN** mengetahui letak atau batas tanah milik **PEMBANDING/ PELAWAN** yang diakui kepemilikannya, hal mana dikarenakan selain memang bukan miliknya, juga jelas terlihat dari dalilnya yang menyamakan letak atau batas tanah dimaksud meskipun luasnya sudah berubah dari 3,35 Ha (dalil Gugatan Penggugat, **PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN** dalam perkara *a quo*) menjadi 2,45 Ha (Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. : 226/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 8 Mei 2013, yang kemudian dikukuhkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. : 199/Pdt/2013/PT.Mks tanggal 30 September 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 339 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014).-----

Dan dikarenakan **PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN** tidak mengetahui letak atau batas tanah yang didalilkan sebagai miliknya dimaksud, maka sepatutnya permohonan Penetapan Eksekusi yang diajukan oleh **PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN** ditolak, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, yang kaidah hukumnya :-----
"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima."-----

Sehingga cukup beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Tinggi Makassar **MEMBATALKAN** pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dimaksud.-----

III. PERMOHONAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PEMBANDING** mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. **Menerima** Permohonan Banding serta Memori Banding yang diajukan **PEMBANDING**.-----
2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 39 /Pdt.BTH/2015/PN.Mks tanggal 10 Agustus 2015 tersebut.-----
3. **Memeriksa dan mengadili sendiri** serta memutuskan :
 - a. Menyatakan **PELAWAN** adalah **PELAWAN** yang baik dan benar.
 - b. Menyatakan Perlawanan **PELAWAN** adalah beralasan hukum.---



- c. Menolak permohonan Penetapan Eksekusi **TERLAWAN** berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No:339 K/Pdt /2014** tanggal 25 Juni 2014 jo **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No: 199/Pdt/2013/PT.Mks** tanggal 30 September 2013 jo **Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. : 226/Pdt.G /2012 /PN.Mks** tanggal 8 Mei 2013.-----
- d. Menyatakan **Putusan Mahkamah Agung RI No.: 339 K/Pdt/2014** tanggal 25 Juni 2014 jo **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. : 199/Pdt/2013/PT.Mks** tanggal 30 September 2013 jo **Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. : 226/Pdt.G /2012 /PN.Mks** tanggal 8 Mei 2013, tidak dapat dieksekusi.-----

4. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau, apabila Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pelawan semula Pembanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum sehingga memori banding dari Pembanding semula Pelawan haruslah ditolak, maka hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No.39/Pdt.Bth/2015/PN.MKS.tanggal 10 Agustus 2015 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Pelawan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan



Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;-----

Menimbang,bahwa dengan demikian,maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 39/Pdt.Bth /2015 /PN. MKS dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;-----

Menimbang,bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan dalam perkara ini tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat akan peraturan hukum dari Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum,Rbg serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan semula Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.39/Pdt.Bth / 2015 /PN. MKS tanggal 10 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pelawan semula Pembanding untuk membayar semua ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016, oleh kami **AGUSTINUS SILALAH,SH.MH.** selaku hakim ketua, **M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.,** dan **H.SUHARTO,SH,M.Hum.,** masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu **MARWATI,SH.** sebagai panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Pelawan dan Para Terbanding semula para Terlawan yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.,

AGUSTINUS SILALAH,SH. MH.,

ttd

H.SUHARTO,SH.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARWATI, S.H.,

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u>
	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)